

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BANTEN
KPP PRATAMA SERPONG



LAPORAN KINERJA
(LAKIN)
TAHUN 2024

Jl. Raya Serpong Sektor VIII Blok 405 No. 4
Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan
Banten 15310

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) tahun 2024. Laporan ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditentukan untuk KPP Pratama Serpong selama tahun 2024 dan disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-391/PJ.01/2021 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2021 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Landasan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 dan Realisasi Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong tahun 2024 yang menyajikan target, realisasi dan capaian kinerja atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pendorong bagi segenap pimpinan dan staf di lingkungan KPP Pratama Serpong untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan dalam mewujudkan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dan *clean governance* (tata kelola pemerintahan yang bersih).

KPP Pratama Serpong menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan, namun dengan adanya dukungan, komitmen dan kerjasama dari semua pihak, kendala dan tantangan tersebut dapat diatasi dengan baik. Semoga laporan ini memenuhi harapan setiap pemangku kepentingan dan sebagai pemicu bagi peningkatan kinerja KPP Pratama Serpong kedepan.

Dibuat di Tangerang Selatan
Pada tanggal 30 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Serpong



Ditandatangani secara elektronik
M. Junaidi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB IPENDAHULUAN	5
1. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong secara Keseluruhan	6
1.1. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong Fungsional Pemeriksa	7
1.2. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong Seksi Penjaminan Kualitas Data	7
1.3. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong Seksi Pelayanan	8
1.4. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	8
1.5. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong Seksi Pengawasan I	9
1.6. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong Seksi Pengawasan II	9
1.7. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong Seksi Pengawasan III	9
1.8. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong Seksi Pengawasan IV	10
1.9. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong Seksi Pengawasan V	10
1.10. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong Seksi Pengawasan IV	11
1.11. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	12
BAB IIPERENCANAAN KINERJA.....	13
1. Visi Direktorat Jenderal Pajak	13
2. Misi Direktorat Jenderal Pajak.....	13
3. Nilai-Nilai Organisasi KPP Pratama Serpong	14
4. Kontrak Kinerja KPP Pratama Serpong.....	15
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA	23
1. Capaian Kinerja Organisasi	23
2. Indikator Kinerja Utama.....	24
2.1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	24

2.2.	Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	27
2.3.	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	29
2.4.	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	30
2.5.	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	32
2.6.	Persentase Perubahan Perilaku Laport Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan	33
2.7.	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan.....	36
2.8.	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	38
2.9.	Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan	40
2.10.	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	42
2.11.	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu.....	44
2.12.	Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan penilaian	45
2.13.	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	48
2.14.	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan.....	49
2.15.	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	50
2.16.	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM.....	51
2.17.	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	53
2.18.	Indeks Penilaian Integritas Unit	55
2.19.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	57
3.	Realisasi Anggaran.....	59
BAB IVPENUTUP.....		60
Lampiran		61
4.	NKO 2020.....	61
5.	NKO 2021.....	63
6.	NKO 2022.....	64
7.	NKO 2023.....	65
8.	NKO 2024.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong.....	6
Gambar 2 Struktur Organisasi Fungsional Pemeriksa.....	7
Gambar 3 Struktur Organisasi Seksi Penjaminan Kualitas Data	7
Gambar 4 Struktur Organisasi Seksi Pelayanan	8
Gambar 5 Struktur Organisasi Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	8
Gambar 6 Struktur Organisasi Seksi Pengawasan I.....	9
Gambar 7 Struktur Organisasi Seksi Pengawasan II.....	9
Gambar 8 Struktur Organisasi Seksi Pengawasan III	10
Gambar 9 Struktur Organisasi Seksi Pengawasan IV	10
Gambar 10 Struktur Organisasi Seksi Pengawasan V	11
Gambar 11 Struktur Organisasi Seksi Pengawasan VI	11
Gambar 12 Struktur Organisasi Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.....	12
Gambar 13 Kontrak Kinerja Kepala KPP Pratama Serpong	15
Gambar 14 Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Serpong (1)	16
Gambar 15 Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Serpong (2)	17
Gambar 16 Rincian Target Capaian Kinerja KPP Pratama Serpong (1)	18
Gambar 17 Rincian Target Capaian Kinerja KPP Pratama Serpong (2)	19
Gambar 18 Rincian Target Capaian Kinerja KPP Pratama Serpong (3)	20
Gambar 19 Lembar Inisiatif Strategis KPP Pratama Serpong (1)	21
Gambar 20 Lembar Inisiatif Strategis KPP Pratama Serpong (2)	21
Gambar 21 Lembar Inisiatif Strategis KPP Pratama Serpong (3)	22
Gambar 22 Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Serpong tahun 2023	23
Gambar 23 Capaian Realisasi Anggaran.....	59
Gambar 24 Indikator Pelaksanaan Anggaran.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong adalah salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berada di lingkup Kantor Wilayah DJP Banten yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Kota Tangerang Selatan bagian barat yang terdiri dari Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, dan Kecamatan Setu.

KPP Pratama Serpong yang di kepalai oleh Bapak M. Junaidi memiliki pegawai sebanyak 112 orang yang terdiri dari Kepala Kantor, 10 orang pejabat Eselon IV (9 Kepala Seksi dan 1 Kepala Subbag Umum dan KI), 20 orang Fungsional Pemeriksa Pajak, 4 orang Fungsional Penyuluh, 2 orang Asisten Penilai Pajak, 3 orang Asisten Penyuluh Pajak, 36 orang *Account Representative*, 2 orang Jurusita Pajak, 1 orang bendahara, dan 36 pelaksana lainnya.


Kebijakan penerimaan perpajakan tahun 2024 diarahkan untuk optimalisasi pendapatan negara yang mendukung transformasi ekonomi dengan memastikan implementasi reformasi perpajakan berjalan dengan efektif dalam rangka penguatan konsolidasi fiskal. Optimalisasi pendapatan akan dilakukan melalui reformasi perpajakan yang difokuskan pada perbaikan sistem perpajakan agar lebih sehat dan adil. Hal ini dilakukan melalui penggalan potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan melalui inovasi layanan.

Pemerintah akan terus memberikan berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur guna mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi. KPP Pratama Serpong juga akan terus berkomitmen untuk melayani Wajib Pajak serta menghimpun penerimaan Negara semaksimal mungkin agar kita semua dapat segera keluar dari masa-masa yang sulit ini menuju Indonesia Maju.

1. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong secara Keseluruhan

KPP Pratama Serpong dikepalai Bapak M. Junaidi mulai tanggal 18 September 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-428/KM.1/2023. Selain itu KPP Pratama Serpong juga mengalami proses keluar masuk pegawai melalui mutasi rutin. KPP Pratama Serpong terdiri dari 60 orang pegawai laki-laki dan 52 orang pegawai perempuan


Adapun struktur organisasi KPP Pratama Serpong secara keseluruhan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Gambar 1 Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong

1.1. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong Fungsional Pemeriksa

Fungsional Pemeriksa Pajak terdiri dar 15 orang pegawai laki laki dan 5 orang pegawai perempuan




Gambar 2 Struktur Organisasi Fungsional Pemeriksa

1.2. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong Seksi Penjaminan Kualitas

Data


Seksi Penjaminan Kualitas Data terdiri dari 5 orang pegawai laki laki dan 1 orang pegawai perempuan



Gambar 3 Struktur Organisasi Seksi Penjaminan Kualitas Data

1.3. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong Seksi Pelayanan


Seksi Pelayanan terdiri dari 4 orang pegawai laki laki dan 14 orang pegawai perempuan



Gambar 4 Struktur Organisasi Seksi Pelayanan

1.4. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan


Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan terdiri dari 8 orang pegawai laki laki dan 3 orang pegawai perempuan



Gambar 5 Struktur Organisasi Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

1.5. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong Seksi Pengawasan I


Seksi Pengawasan I terdiri dari 7 orang pegawai laki laki dan 3 orang pegawai perempuan



Gambar 6 Struktur Organisasi Seksi Pengawasan I

1.6. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong Seksi Pengawasan II


Seksi Pengawasan II terdiri dari 2 orang pegawai laki laki dan 6 orang pegawai perempuan



Gambar 7 Struktur Organisasi Seksi Pengawasan II

1.7. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong Seksi Pengawasan III


Seksi Pengawasan III terdiri dari 3 orang pegawai laki laki dan 4 orang pegawai perempuan



Gambar 8 Struktur Organisasi Seksi Pengawasan I

1.8. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong Seksi Pengawasan IV


Seksi Pengawasan IV terdiri dari 2 orang pegawai laki laki dan 5 orang pegawai perempuan



Gambar 9 Struktur Organisasi Seksi Pengawasan IV

1.9. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong Seksi Pengawasan V

Seksi Pengawasan V terdiri dari 2 orang pegawai laki laki dan 5 orang pegawai perempuan




Gambar 10 Struktur Organisasi Seksi Pengawasan V

1.10. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong Seksi Pengawasan IV

Seksi Pengawasan IV terdiri dari


- 3 orang pegawai laki laki; dan
- 4 orang pegawai perempuan



Gambar 11 Struktur Organisasi Seksi Pengawasan VI

1.11. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong Subbagian Umum dan Ketaatan Internal

Subbagian Umum dan Ketaatan Internal terdiri dari 4 orang pegawai laki-laki dan 6 orang pegawai perempuan



Gambar 12 Struktur Organisasi Subbagian Umum dan Ketaatan Internal

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam menyusun perencanaan kinerja, KPP Pratama Serpong menetapkan rencana kinerja sejalan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Adapun visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

2. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan"

3. Misi Direktorat Jenderal Pajak

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Dalam menjalankan visi dan misi tersebut, KPP Pratama Serpong memiliki nilai-nilai organisasi yang menjadi dasar para personilnya agar tugas dan fungsinya dalam menghimpun penerimaan Negara dapat berjalan lancar dan sesuai target yang di harapkan.

4. Nilai-Nilai Organisasi KPP Pratama Serpong

Adapun nilai-nilai organisasi KPP Pratama Serpong adalah sebagai berikut:

- a. Integritas, mengandung arti berfikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral
- b. Profesionalisme, mengandung arti bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi
- c. Sinergi, mengandung arti membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
- d. Pelayanan, mengandung arti memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
- e. Kesempurnaan, mengandung arti senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

5. Kontrak Kinerja KPP Pratama Serpong


Perencanaan Kinerja KPP Pratama Serpong tertuang dalam Perjanjian Kinerja/ Kontrak Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-9/WPJ.08/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERPONG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



Gambar 13 Kontrak Kinerja Kepala KPP Pratama Serpong

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERPONG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

Gambar 14 Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Serpong (1)

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
A.Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 1.035.705.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 612.680.000
2. Pelayanan, Komunikasi dan Edukasi	Rp 192.100.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 230.925.000
B.Program Dukungan Manajemen	Rp 5.713.895.000
1.Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 4.634.937.000
2.Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 1.078.958.000
Total	Rp 6.749.600.000

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Banten,



Ditandatangani Secara Elektronik
Cucu Supriatna

Tangerang Selatan, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Serpong,



Ditandatangani Secara Elektronik
M. Junaidi

Gambar 15 Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Serpong (2)

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERPONG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	15%	40%	40%	65%	65%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	15%	40%	40%	65%	65%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Gambar 16 Rincian Target Capaian Kinerja KPP Pratama Serpong (1)

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Gambar 17 Rincian Target Capaian Kinerja KPP Pratama Serpong (2)

Tangerang Selatan, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Serpong,



Ditandatangani Secara Elektronik
M. Junaidi

Gambar 18 Rincian Target Capaian Kinerja KPP Pratama Serpong (3)

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERPONG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	1. Pembentukan Tim Penyuluhan Yang Handal 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Yang Lebih Efektif dan Efisien dan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Penyuluhan Melalui Media Online	1. KEP Tim Penyuluhan Perpajakan KPP Pratama Serpong 2023 2. Ruang Siaran Penyuluhan Perpajakan	Q1 - Q4: Broadcast secara konsisten kepada Wajib Pajak Penyelenggaraan Kelas Pajak Secara Rutin dan Terarah	1. KEP Tim Penyuluhan Perpajakan KPP Pratama Serpong	Januari - Desember 2024	1. Kepala Seksi Pelayanan	-
				Q1 - Q4: Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Wajib Pajak dengan jumlah pegawai besar	1. Ruang Siaran Penyuluhan Perpajakan 2. Pencapaian target kepatuhan sesuai trajectory			
2.	Tingkat Efektivitas Penagihan	1. Menerbitkan Surat Paksa, melakukan blokir, melakukan asset tracing, sita, lelang dan cekal	1. Mencapai target penerbitan SP, Blokir, Sita, lelang dan cekal sehingga diharapkan jumlah piutang yang cair tinggi	Q1 - Q4: Menerbitkan Surat Paksa, melakukan blokir, melakukan asset tracing, sita, lelang dan cekal selama Q1 sd Q4	SP, SPMP, pemblokiran, lelang dan cekal selama Q1 sd Q4	Januari - Desember 2024	1. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-

Gambar 19 Lembar Inisiatif Strategis KPP Pratama Serpong (1)

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
3.	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	1. Mengadakan pembahasan usulan DSPP WP Prioritas dengan Kasi Pengawasan I, AR, dengan FPP dan pembahasan usulan DSPP WP lainnya dengan Kasih Pengawasan II - VI, FPP dan AR.	1. Usulan DSPP WP Prioritas ke Kanwil setiap bulan dan WP lainnya Ke Kanwil di tiap periode.	Q1 - Q4: Rapat Pembahasan DSPP WP Prioritas setiap bulan dan Rapat Pembahasan DSPP WP di akhir triwulan 1 - 4	Q1 - Q4: Usulan DSPP WP Prioritas setiap bulan dan WP lainnya Ke Kanwil di akhir triwulan 1 - 4	Januari - Desember 2024	1. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-
4.	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	1. Memastikan rencana pencairan dana dan realisasi pelaksanaan anggaran terjaga 2. Melakukan Revisi Anggaran sesuai dengan kebutuhan anggaran tahun berjalan	1. Monitoring rancangan pencairan dana dan realisasi anggaran 2. Surat persetujuan revisi	Q1 - Q4: 1. Melaksanakan Monitoring pencairan dan realisasi anggaran 2. Membuat usulan revisi anggaran	Q1 - Q4: 1. Monitoring rancangan pencairan dana dan realisasi anggaran 2. Surat persetujuan revisi	Januari - Desember 2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-

Gambar 20 Lembar Inisiatif Strategis KPP Pratama Serpong (2)



Gambar 21 Lembar Inisiatif Strategis KPP Pratama Serpong (3)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

6. Capaian Kinerja Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Serpong meraih Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2024 sebesar 108,56. NKO tersebut merupakan hasil akumulasi perhitungan atas 4 (empat) Peta Strategi berbasis *Balanced Scorecard* yang diterapkan di Kementerian Keuangan sebagai kerangka kerja organisasi, yakni:

- a. *Stakeholder Perspective*
- b. *Customer Perspective*
- c. *Internal Process Perspective*
- d. *Learning & Growth Perspective*

Analisis capaian indikator kinerja utama 2024 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BANTEN
KPP KPP PRATAMA SERPONG
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective								30,00%
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							100,00
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,57%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,57
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	99,23	Max	P/L	19,00%	42,22%	99,23
Customer Perspective								20,00%
2	Kepuasan tahun berjalan yang tinggi							102,38
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,58%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,58
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	104,60%	Max	P/L	19,00%	42,22%	104,60
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,36
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,36%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,36
Internal Process Perspective								25,00%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,51
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	100,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	111,02%	Max	E/M	21,00%	50,00%	111,02
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							100,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	116,41%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							114,84
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,60%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,60
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	104,36%	Max	P/M	14,00%	33,33%	104,36
7	Penegakan hukum yang efektif							112,86
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	103,75%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
Learning & Growth Perspective								25,00%
9	Pengembangan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,31
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM	100,00	117,31	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,31
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,39	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,97
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,58	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,53
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,56

Ditangkap melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentak tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB
Gambar 22 Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Serpong tahun 2024

7. Indikator Kinerja Utama

7.1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	40%	40%	65%	65%	100%	100%
Realisasi	25,35%	52.22%	52.22%	71.9%	71.9%	100.57%	100.57%
Capaian	168%	130%	130%	110.6%	110.6%	100.57%	100.57%

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP. Penerimaan WP dari awal tahun sampai dengan pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah sampai dengan akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

Indikator kinerja utama ini bertujuan untuk memantau tingkat pencapaian penerimaan Pajak agar sesuai dengan tingkat pencapaian pada tiap tahapannya.

Formula dari Indikator Kinerja Utama ini yaitu :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Beberapa tabel terkait IKU realisasi penerimaan pajak :

1. Perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	87,65%	101,26%	137,75%	106,58%	100,57%

Sumber : mandor-djp/

2. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 di PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100.57%

Sumber : mandor-djp/

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100.57%

Sumber : mandor-djp/

Pada tahun 2024, KPP Pratama Serpong berhasil mempertahankan kinerja penerimaan, sehingga untuk keempat kalinya berturut-turut KPP Pratama Serpong dapat secara konsisten berhasil memenuhi amanah target penerimaan pajak dengan capaian kinerja indikator utama realisasi penerimaan mencapai angka Rp4.252.190.416.684 atau 100,57% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp4.228.214.654.000. Sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu 2023 angka capaian realisasi atas IKU ini

mencapai angka Rp3.768.850.057.022 atau 106,58% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp3.536.077.990.000

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Serpong untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak ini, yakni antara lain dengan melakukan optimalisasi monitoring dan evaluasi untuk mendorong seluruh aktor melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak. Selain itu kegiatan produktivitas dan *success rate* yang melibatkan fungsional pemeriksa serta penilai juga turut menjadi upaya dalam menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak ini.

Keberhasilan ini tentu saja didorong oleh aktivitas ekonomi yang menunjang peningkatan pembayaran sehingga realisasi penerimaan tercapai. Membaiknya perekonomian nasional, peningkatan harga komoditas, dan implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, dan PPN PMSE. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif juga turut menjadi kunci utama keberhasilan realisasi penerimaan pajak. Selain itu, berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang juga turut mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN,

Dengan keberhasilan yang KPP Pratama Serpong raih pada tahun 2024, penyusunan rencana aksi untuk tahun 2025 tentu menjadi hal krusial agar capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dapat tercapai kembali. Penyusunan kebijakan dan strategi pengamana penerimaan pajak nasional tahun 2025 serta petunjuk teknisnya akan menjadi modal utama KPP Pratama Serpong untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2025. KPP Pratama Serpong juga akan melaksanakan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

7.2. Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	117.77	114.56	114.56	100.04	100.04	99.23	99.23
Capaian	117.77	114.56	114.56	100.04	100.04	99.23	99.23

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60%; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim..

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPh migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Indikator kinerja utama ini bertujuan untuk memantau dan mengukur pertumbuhan penerimaan pajak bruto KPP dibanding dengan pertumbuhan penerimaan Pajak bruto nasional serta mengukur pertumbuhan penerimaan pajak bruto KPP tahun 2024 terhadap penerimaan pajak bruto KPP tahun 2023, serta memastikan BUN mengetahui rencana penerimaan/pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu dalam rangka pengambilan keputusan pengelolaan kas.

Formula IKU indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$.

Pada tahun 2024, capaian kinerja indikator utama tingkat pertumbuhan penerimaan pajak bruto memperoleh nilai 108,45%, sedangkan persentase deviasi akurasi perencanaan kas yaitu sebesar 90%, sehingga capaian realisasi atas IKU ini yaitu sebesar 99,23%. Sedangkan pada tahun lalu angka capaian realisasi atas IKU ini memperoleh nilai 114,85%.

Perbandingan indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	90%	101.51%	112,70%	114.85%	99.23%

7.3. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	40%	40%	65%	65%	100%	100%
Realisasi	25.03%	52.11%	52.11%	73.60%	73.60%	100.58%	100.58%
Capaian	166.8%	130.3%	130.3%	113.23%	113.23%	100.58%	100.58%

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Komponen IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan pembayaran masa.

Formula dari IKU ini yaitu :

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

Di tahun 2024 ini target angkat mutlak atas IKU tersebut ditetapkan sebesar Rp3.964.980.575.000 dan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa KPP Pratama Serpong adalah sebesar Rp3.987.995.615.446 atau tercapai 100,58% dari target yang telah ditetapkan, sehingga capaian atas IKU ini sebesar 100,58%.

Nama IKU	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	122.80%	142,56%	107.98%	100.58%

Untuk capaian yang lebih baik pada tahun 2025 kedepan, KPP Pratama Serpong akan terus meningkatkan pengawasan dan pembayaran Wajib Pajak terutama pada sektor tumbuh. Selain itu, penggalian potensi melalui kegiatan Bedah Wajib Pajak juga akan dioptimalisasi guna meningkatkan kebutuhan bahan baku penggalian potensi kepada Wajib Pajak. Kegiatan Pengumpulan Data (KPD) juga akan menjadi kegiatan rutin yang bertujuan untuk penambahan data potensi pajak.

7.4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	74.69%	109.32%	109.32%	105.37%	105.37%	104.60%	104.60%
Capaian	124.48%	136.65%	136.65%	117.08%	117.08%	104.60%	104.60%

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT

Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh
- b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dan memperluas basis pembayaran Pajak.

Pada masa pelaporan SPT Tahunan, bulan Januari s.d April tahun 2024, KPP Pratama Serpong membuka layanan asistensi khusus pelaporan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak yang secara langsung datang ke KPP. Hal ini merupakan upaya dalam meraih angka pelaporan SPT Tahunan yang sudah ditargetkan. Selain itu juga, telah dikirimkan kepada Wajib Pajak berupa pesan melalui *Whatsapp* berisi imbauan (*reminder*) terkait jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan sebagai wujud upaya meraih Wajib Pajak

agar tidak lupa dan telat melaporkan SPT Tahunannya. Dengan demikian, tahun 2025 ini akan juga melaksanakan perencanaan pelaporan SPT Tahunan, dengan mengumpulkan data Wajib Pajak wajib lapor SPT Tahunan untuk dikirimkan pesan imbauan sehingga SPT Tahunan akan dilaporkan secara tepat waktu.

Nama IKU	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	101.09%	85.48%	101.01%	104.40%	104.60%

Di tahun 2024 ini target IKU tersebut ditetapkan sebesar 61.143 SPT Tahunan tahun pajak 2024 yang harus dilaporkan dan telah tercapai sebanyak 63.953 SPT Tahunan dan mencapai persentase realisasi sebesar 104.60%. Sedangkan pada tahun 2023, target SPT Tahunan sejumlah 46,389, dan tercapai sejumlah 48.432 SPT Tahunan atau tercapai sebesar 104.40%.

7.5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	28.38%	40.26%	40.26%	53.40%	53.40%	100.36%	100.36%
Capaian	113.52%	80.52%	80.52%	71.20%	71.20%	100.36%	100.36%

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pembayaran pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakkan hukum yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

Di tahun 2024 ini target angkat mutlak atas IKU tersebut ditetapkan sebesar Rp263.234.079.000 dan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan kepatuhan material KPP Pratama Serpong pada tahun 2024

adalah sebesar Rp264.194.801.238 atau tercapai 100,36% dari target yang telah ditetapkan.

7.6. Persentase Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	68.36%	83.71%	83.71%	88.80%	88.80%	88.80%	88.80%
Capaian	683.6%	209.28%	209.28%	148%	148%	120.00%	120.00%

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU. Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing-masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
 - a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
 - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Formula IKU :

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

Realisasi Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan	80.40%	80.40%	80.40%	84.00%	88.80%

Capaian Indikator Kinerja Utama persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 mencapai 88.80% dari target yang ditetapkan sebesar 74% sehingga capaian IKU yang didapatkan sebesar 120,00%. Pada 2023 IKU ini mencapai realisasi 84% dari target yang ditetapkan sebesar 70%.

Penyuluhan dapat dikatakan IKU yang paling menentukan dalam hal penyampaian segala jenis informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Kegiatan ini sangat diperlukan agar Wajib Pajak dapat memahami hal-hal mengenai perpajakan, terutama terkait hak dan kewajibannya.

KPP Pratama Serpong, dalam hal ini adalah Fungsional Penyuluh, secara rutin membuka piket *helpdesk* untuk Wajib Pajak yang secara langsung datang ke KPP untuk berkonsultasi. Selain itu juga, kegiatan penyuluhan dilakukan dengan membuka kelas pajak, baik secara daring maupun luring. Pada tahun 2024, KPP Pratama Serpong juga turut melakukan sosialisasi mengenai *Coretax*, lini baru yang akan digunakan

Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam satu tautan yakni coretaxdjp-pajak.go.id.

Dengan keberhasilan yang KPP Pratama Serpong raih pada tahun 2024, penyusunan rencana aksi untuk tahun 2025 akan menjadi modal utama KPP Pratama Serpong untuk menghadapi tantangan pencapaian atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. KPP Pratama Serpong akan dengan berkelanjutan melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada seluruh lapisan Wajib Pajak, baik itu Orang Pribadi, Badan, maupun Instansi Pemerintah.

7.7. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6.23%	12.64%	12.64%	6.00%	18.00%	93.02%	111.02%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	111.02%

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan dalam penyampaian pengetahuan dan informasi perpajakan kepada stakeholder serta pengelolaan reputasi dan persepsi atas DJP. Nilai yang didapatkan merupakan Indeks Hasil Survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak KPP Pratama Serpong.

Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	109.58%	102.85%	119.31%	101.53%	111.02%

KPP Pratama Serpong, dalam hal ini adalah Fungsional Penyuluh, secara rutin membuka kelas pajak dan kegiatan sosialisasi rutin kepada wajib pajak besar yang terdaftar pada KPP Pratama Serpong, serta layanan helpdesk baik *online* melalui whatsapp maupun *offline* di Tempat Pelayanan Terpadu untuk Wajib Pajak yang secara langsung datang ke KPP untuk berkonsultasi. Selain itu juga, kegiatan penyuluhan yang dilakukan dengan membuka kelas pajak dilaksanakan secara daring maupun luring. Pada tahun 2024, KPP Pratama Serpong juga turut melakukan sosialisasi mengenai *Coretax*, lini baru yang akan digunakan Wajib Pajak dalam

melaksanakan kewajibannya dalam satu tautan yakni coretaxdjp.pajak.go.id.

Dengan keberhasilan yang KPP Pratama Serpong raih pada tahun 2024, penyusunan rencana aksi untuk tahun 2025 akan menjadi modal utama KPP Pratama Serpong untuk menghadapi tantangan pencapaian atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. KPP Pratama Serpong akan dengan berkelanjutan melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada seluruh lapisan Wajib Pajak, baik itu Orang Pribadi, Badan, maupun Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2024, KPP Pratama Serpong mendapat nilai 111,02% dari target nilai yaitu 100, sehingga capaian IKU yang diperoleh sebesar 111,02%.

Pada tahun 2023 iku ini mencapai nilai 82,24% dari target nilai ditetapkan yaitu 81 sehingga capaian IKU yang diperoleh sebesar 101,53%.

7.8. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120%	109.89%	109.89%	112.44%	112.44%	116.41%	116.41%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis

Adalah penjumlahan 1) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, 2) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan 3) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Kualitas Penelitian merupakan

persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;

- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Terdapat 3 Sub IKU yang diukur, yaitu:

1. Persentase Penerbitan STP yang seharusnya diterbitkan
Sub IKU ini bertujuan untuk mengukur perbandingan antara jumlah penerbitan STP dengan jumlah STP yang seharusnya diterbitkan.
2. Persentase Pengawasan Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25
Sub IKU ini bertujuan untuk mengukur perbandingan antara realisasi jumlah wajib pajak yang dilakukan dinamisasi PPh Pasal 25 dengan jumlah wajib pajak yang seharusnya dilakukan dinamisasi PPh 25.
3. Persentase Pengawasan tindak lanjut penyandingan data (*data matching*)
Sub IKU ini bertujuan untuk mengukur perbandingan antara jumlah data matching yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah data matching tertentu.

Pada tahun 2024, KPP Pratama Serpong mampu merealisasikan total sebesar 116.41% dari target yang ditetapkan sebesar 90,00% sehingga didapatkan capaian IKU sebesar 120%.

Realisasi Pengawasan Pembayaran Masa dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya :

Nama IKU	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
----------	------------	------------	------------	------------	------------

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	-	100%	107%	114,51%	116,41%
---------------------------------------	---	------	------	---------	---------

7.9. Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	-	106.01%	106.01%	113.76%	113.76%	120.00%	120.00%
Capaian	-	106.01%	106.01%	113.76%	113.76%	120.00%	120.00%

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- A. Komponen Kuantitas (40%)
- B. Komponen Kualitas (60%)

Realisasi Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya :

Nama IKU	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan	113,48%	116,04%	118,86%	120%	120%
---	---------	---------	---------	------	------

Pada tahun 2024, capaian Indikator Kinerja Utama penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan mencapai 120% dari target senilai 100%. Indikator kinerja utama ini bertujuan untuk mengukur peningkatan kuantitas dan kualitas pengawasan terhadap Wajib Pajak sehingga mendorong penerimaan Pajak.

Account Representative di KPP Pratama Serpong secara aktif dan rutin menindaklanjuti data yang diturunkan oleh Kantor Pusat DJP sebagai bahan untuk penggalan potensi perpajakan. Dengan pelaksanaan visit, data tersebut tentu dilakukan penelitian untuk ditindaklanjuti sampai dengan menjadi penerimaan pajak.

Beberapa kendala yang dialami antara lain alamat Wajib Pajak yang tidak ditemukan atau sudah berpindah maupun sikap Wajib Pajak yang tidak kooperatif. Namun pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor mendorong penyelesaian kegiatan permintaan penjelasan atas data ini sehingga target yang diberikan tercapai serta mendorong penerimaan pajak khususnya di KPP Pratama Serpong.

Dengan keberhasilan yang KPP Pratama Serpong raih pada tahun 2024, penyusunan rencana aksi untuk tahun 2025 dengan fokus terhadap data yang diturunkan oleh Kantor Pusat DJP ditambah dengan kegiatan analisis mandiri yang dilakukan oleh *Account Representative*, diharapkan pengawasan atas penyelesaian kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan ini dapat mencapai realisasi yang ditargetkan.

7.10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi	119.85%	113.67%	113.67%	113.51%	113.51%	120.00%	120.00%
Capaian	119.85%	113.67%	113.67%	113.51%	113.51%	120.00%	120.00%

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);

3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;

4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb

6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;

- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)

2. Pemanfaatan Data Matching

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

Tujuan dari IKU ini yaitu untuk optimalisasi pemanfaatan data dalam kegiatan pengawasan kepatuhan material WP serta tindak lanjut temuan BPK atas data STP.

Pada tahun 2024, capaian Indikator Kinerja Utama pemanfaatan data selain tahun berjalan mencapai 122,09% dari target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga capaian realisasi atas IKU ini yaitu sebesar 120%.

7.11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120.00%	120.00%	99.07%	99.07%	104.36%	104.36%
Capaian	120%	120.00%	120.00%	99.07%	99.07%	104.36%	104.36%

Pada tahun 2024, capaian Indikator Kinerja Utama Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu mencapai 104.36% dari target senilai 100%. Indikator kinerja utama ini bertujuan untuk memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan kepatuhan material.

Penyusunan laporan yang menyajikan data dan informasi yang akuntabel dan akurat serta penyampaian laporan yang tepat waktu menjadi faktor keberhasilan dalam penilaian efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP.

Beberapa kendala yang dialami KPP Pratama Serpong yakni kekurangan bahan baku pemeriksaan yang berpengaruh pada bobot penilaian IKU yang telah ditentukan. Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian atas bahan baku pemeriksaan yang perlu dioptimalkan sehingga efektifitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dapat lebih baik.

Kendala di atas menjadi bahan evaluasi bagi KPP Pratama Serpong untuk dapat meningkatkan segala aspek bobot penilaian agar pada tahun 2025 dapat menjadi lebih baik hingga mencapai angka realisasi maksimal.

7.12. Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan penilaian

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	80.35%	111.76%	111.76%	119.68%	119.68%	120.00%	120.00%
Capaian	80.35%	111.76%	111.76%	119.68%	119.68%	120.00%	120.00%

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

a. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a) Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b) Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- c) Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d) Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- e) Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

b. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- a. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- b. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur efektivitas tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP. Realisasi Indikator Kinerja Utama ini pada tahun 2024 adalah sebesar 120% dari target yang ditetapkan yaitu 100%

Sedangkan pada 2023 capaian atas IKU ini adalah sebesar 106,19%, melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 80%.

7.13. Tingkat efektivitas penagihan

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	37%	89%	89%	89.71%	89.71%	103.75%	103.75%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak. Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Formula IKU Efektivitas Penagihan :

$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$

7.14. Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0%	100.00%	100.00%	400.00%	400.00%	100.00%	100.00%
Capaian	0%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	100.00%	100.00%

Pada tahun 2024, capaian Indikator Kinerja Utama tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah.

Sinergi dalam kolaborasi yang dilakukan oleh *Account Representative* dan Fungsional Pemeriksa melalui analisis data dan informasi menghasilkan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang akuntabel sehingga mendukung proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan keberhasilan yang KPP Pratama Serpong raih pada tahun 2024, penyusunan rencana aksi atas kegiatan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan akan fokus kepada pengujian kepatuhan Wajib Pajak dengan menindaklanjuti data serta melakukan kegiatan analisis mandiri guna menghasilkan usulan melebihi target yang telah ditetapkan.

7.15. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	99.46%	132.55%	132.55%	108.98%	108.98%	173.44%	173.44%
Capaian	120%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan

dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

Tujuan dari IKU ini yaitu Untuk menyediakan data potensi pajak yang akurat dan lengkap serta meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung Kegiatan Intelijen Perpajakan.

Persentase penyediaan data potensi perpajakan dapat direalisasikan sebesar 173,44% dari target yang ditetapkan sebesar 100% di 2024 atau mencapai 120% dari target.

Sedangkan pada tahun lalu angka capaian realisasi atas IKU ini mencapai 120% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

7.16. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	60.00%	65.80%	65.80%	82.60%	82.60%	100.00%	100.00%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2024, capaian Indikator Kinerja Utama pengumpulan data regional dari ILAP mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 55% sehingga capaian realisasi atas IKU ini yaitu sebesar 120%.

7.17. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	131.40	120	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

1. **Tingkat kualitas kompetensi SDM** mengukur kualitas kompetensi SDM meliputi 3 Aspek, yaitu:

Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya. Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib

dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai. Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

IKU ini bertujuan untuk memantau dan menghitung persentase jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatannya, yang terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pelaksana Umum di lingkungan DJP. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik dalam mendukung pencapaian tujuan pokok organisasi DJP dalam menghimpun penerimaan pajak.

Capaian atas IKU ini di tahun 2022 adalah sebesar 118.00% dari target yg ditetapkan yaitu 85%, dan di tahun 2024 realisasi atas IKU ini yaitu sebesar 100% dari target yang ditetapkan yaitu 87% sehingga capaian atas IKU ini sebesar 114,94%.

7.18. Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23%	47%	47%	70%	70%	90%	90%
Realisasi	72.20%	92.44	92.44	88.24%	88.24%	98.85%	98.85%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	109.53%	109.53%

Implementasi Manajemen Kinerja berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- 1) Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 2) Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- 3) Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- 4) Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk

memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif. Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini.

Implementasi Manajemen Risiko. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya. Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

a. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP.
2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah

DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP.

IKU ini dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kinerja organisasi dan risiko serta meminimalkan terjadinya risiko dan dampak risiko yang ditimbulkannya. Realisasi capaian IKU ini pada tahun 2024 berhasil mencapai angka 98,58% dengan target yang di tetapkan adalah sebesar 90,00% sehingga capaian atas IKU tersebut sebesar 109,53%.

Sedangkan di tahun 2023 IKU ini mencapai angka 99,99% dan target yang di tetapkan adalah sebesar 90,00%.

KPP Pratama Serpong berupaya untuk melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi dengan penuh tanggung jawab, agar IKU-IKU yang butuh didiskusikan dapat diperbaiki serta memitigasi risiko yang mungkin terjadi sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan.

7.19. Indeks Penilaian Integritas Unit

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	85	85	85	85
Realisasi	-	-	-	100	100	93.39	93.39
Capaian	-	-	-	118%	118%	109.87%	109.87%

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- a. Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
- b. Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
- c. Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
- d. Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal) dan Menjadikan Pilot Project perwujudan Good Governance pada unit kerja

di lingkungan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

Capaian IKU ini pada tahun 2024 adalah sebesar 93,39 atau sebesar 109,87% dan target yang ditetapkan adalah sebesar 85.

Capaian IKU ini pada tahun 2023 adalah sebesar 95,94 atau sebesar 112,87% dan target yang ditetapkan adalah sebesar 85.

7.20. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	98.71	102.21	102.21	120.00	120.00	120.00	120.00
Capaian	98.71%	102.21%	102.21%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan

Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

Untuk indicator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2024, KPP Pratama Serpong memiliki nilai bobot sebesar 98.03%. Nilai bobot tersebut diperoleh dari unsur- unsur penilaian sebagai berikut:

- Revisi DIPA nilai 100 dengan bobot penilaian 10%;
- Deviasi Halaman III DIPA 100 dengan bobot penilaian 10%;
- Penyerapan Anggaran 100 dengan bobot penilaian 20%;
- Belanja Kontraktual 100 dengan bobot penilaian 10%;
- Penyelesaian Tagihan 100 dengan bobot penilaian 10%;
- Pengelolaan UP dan TUP nilai 98,74 dengan bobot penilaian 10%;
- Dispensasi SPM 100 dengan bobot penilaian 5%;
- Capaian Output 100 dengan bobot penilaian 25%;

8. Realisasi Anggaran

Tahun 2024 realisasi anggaran KPP Pratama Serpong berhasil mencapai 120% dari indeks target yang ditetapkan sebesar 100% dengan perbandingan rasio sebagai berikut :

Nilai IKPA 98 dengan bobot 50% dan Nilai Smart DJA 100 dengan bobot 50% sehingga realisasi gabungan menjadi 98.03% dengan capaian menjadi 120%.

Prognosa				
Nilai Indeks Kinerja Anggaran/IKKPA TA 2024				
Keterangan	Bobot	Nilai	Target	Nilai setelah pembobotan
Nilai IKPA	50%	98		49,02
Nilai Monev Kemenkeu/SMART	50%	100,00		50,00
Nilai IKA/IKKPA TA 2024 sebelum indeksasi			91	99,02
Nilai IKA/IKKPA TA 2024 setelah indeksasi			100	120,00

Gambar 23 Capaian Realisasi Anggaran

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP					
1	127	015	560944	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERPONG	Nilai	100.00	94.05	99.87	96.00	100.00	93.49	100.00	98.03	100%	0.00	98.03
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.11	19.97	9.60	10.00	9.35	25.00				
					Nilai Aspek		97.03			97.34		100.00				

Gambar 24 Indikator Pelaksanaan Anggaran

BAB IV

PENUTUP

KPP Pratama Serpong dalam tugasnya menghimpun penerimaan pajak di tahun 2024 berhasil mengumpulkan sebesar Rp 4.228.214.654.000 atau 100,57% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 4.252.190.416.684

Kami mengucapkan terima kasih atas segala upaya, kerja keras dan gotong royong yang telah dilakukan oleh segenap pegawai di Lingkungan KPP Pratama Serpong. Kami berharap, di tahun 2024 semangat yang sama dapat terus dikobarkan dalam menopang pencapaian target penerimaan di tahun 2025. Tidak lupa juga kami mengucapkan selamat atas terukirnya sejarah bagi Instansi Direkotrat Jenderal Pajak bahwa pada tahun 2024 ini kita berhasil mencatat penerimaan 100% secara nasional.

Ke depan, harapan kami untuk tahun 2025 adalah, semoga tren positif capaian penerimaan pajak 100% dapat menjadi tren yang baru bagi Direktorat Jenderal Pajak di tahun-tahun mendatang. Kami percaya bahwa Direktorat Jendral Pajak mampu untuk menuntaskan amanah yang di emban di tahun 2025 ini.

Lampiran

9. NKO 2020

NILAI KINERJA ORGANISASI Rev 1
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP Banten
KPP Pratama Serpong
PERIODE PELAPORAN: SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2020

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							25,00%	15,37%
1	Penerimaan pajak negara yang optimal							61,47%
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	87,53%	Max	E/M	21%	42,86%	87,53%
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak effort	100,00%	83,84%	Max	P/M	14%	28,57%	83,84%
1c-CP	Persentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto	100,00%	-12,95%	Max	P/M	14%	28,57%	0,00%
Customer Perspective							15,00%	15,02%
2	Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi							100,10%
2a-CP	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	70,00%	70,76%	Max	P/M	14%	33,33%	101,09%
2b-CP	Persentase WP PP 23 yang melakukan pembayaran dan/atau pemanfaatan fasilitas pajak ditanggung pemerintah (DTP)	100,00%	97,73%	Max	P/M	14%	33,33%	97,73%
2c-CP	Persentase tingkat pencapaian pertumbuhan WP Non PP 23 yang melakukan pembayaran	100,00%	101,49%	Max	P/M	14%	33,33%	101,49%
Internal Process Perspective							30,00%	33,78%
3	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,18%
3a-CP	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	67,00%	80,40%	Max	P/M	14%	31,82%	120,00%
3b-CP	Tingkat efektivitas penyuluhan dan pelayanan	78	85,47	Max	E/M	21%	47,73%	109,58%
3c-N	Persentase realisasi penyelesaian permohonan layanan unggulan tepat waktu	100,00%	111,00%	Max	A/M	9%	20,45%	111,00%
4	Pengawasan yang efektif							107,55%
4a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	113,48%	Max	P/M	14%	56,00%	113,48%
4b-N	Persentase penyampaian IDLP	100,00%	100%	Max	P/H	11%	44,00%	100,00%
5	Penegakan hukum yang efektif							109,72%
5a-CP	Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan	40,00%	35,67%	Max	P/M	14%	33,33%	89,16%
5b-CP	Persentase penagihan aktif dengan pencegahan	100,00%	200%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00%
5c-N	Tingkat efektivitas Pemeriksaan	80,00%	133,88%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00%
6	Data dan Informasi yang berkualitas							120,00%
6a-CP	Persentase penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	133,11%	Max	P/M	14%	56,00%	120,00%
6b-N	Persentase pengemasan dokumen perpajakan non SPT yang akan dikirim ke/diambil oleh PPDPP/KPDPP	75,00%	94,07%	Max	P/H	11%	44,00%	120,00%
Learning & Growth Perspective							30,00%	33,26%
7	SDM yang kompeten							117,65%
7a-N	Persentase pegawai yang memenuhi standar jam pelatihan	85,00%	100,00%	Max	P/H	11%	100,00%	117,65%
8	Organisasi yang fit for purpose							110,26%
8a-N	Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	90,00%	97,94%	Max	P/H	11%	44,00%	108,82%
8b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Kode Etik	80	89,11	Max	P/M	14%	56,00%	111,38%
9	Pengelolaan anggaran yang berkualitas							104,65%
9a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,00%	99,42%	Max	P/M	14%	100,00%	104,65%
Nilai Kinerja Organisasi								97,42%

10. NKO 2021

NILAI KINERJA ORGANISASI								
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK								
KANWIL DJP BANTEN								
KPP PRATAMA SERPONG								
PERIODE PELAPORAN: S.D TRIWULAN IV TAHUN 2021								
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
							25,00%	25,27%
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							101,06%
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,87%	Max	E/M	21%	60,00%	100,87%
1b-CP	Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	100,00%	101,35%	Max	P/M	14%	40,00%	101,35%
							15,00%	9,58%
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							102,74%
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	85,48%	Max	P/M	14%	50,00%	85,48%
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	122,31%	Max	P/M	14%	50,00%	120,00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							25,05%
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	25,05%	Max	P/M	14%	100,00%	25,05%
							30,00%	34,40%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							109,71%
4a-CP	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	67,00%	80,40%	Max	P/M	14%	40,00%	120,00%
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	79	81,25	Max	E/M	21%	60,00%	102,85%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							110,75%
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	100,00%	110,75%	Max	P/M	14%	100,00%	110,75%
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif							112,94%
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	116,05%	Max	P/M	14%	35,90%	116,05%
6b-N	Persentase penyelesaian pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	100,00%	136%	Max	P/M	14%	35,90%	120,00%
6c-N	Persentase penyampaian IDLP	100,00%	100%	Max	P/H	11%	28,21%	100,00%
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00%
7a-CP	Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan	37,50%	102,30%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00%
7b-CP	Efektivitas Penagihan	70,00%	113,66%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00%
7c-N	Tingkat efektivitas Pemeriksaan	80,00%	124,50%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00%
8	Data dan Informasi yang berkualitas							120,00%
8a-CP	Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100,00%	144,93%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00%
							30,00%	32,25%
9	SDM yang kompeten							106,70%
9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	85,00%	90,69%	Max	P/M	14%	100,00%	106,70%
10	Organisasi yang berkinerja tinggi							112,81%
10a-N	Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai	90,00%	100,00%	Max	P/H	11%	32,35%	111,11%
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	80	94,65	Max	P/M	14%	41,18%	118,31%
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	95,71	Max	A/M	9%	26,47%	106,34%
11	Pengelolaan Keuangan yang optimal							102,97%
11a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,50%	98,34%	Max	P/M	14%	100,00%	102,97%
Nilai Kinerja Organisasi								101,50%

11. NKO 2022

**NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP BANTEN
KPP PRATAMA SERPONG
PERIODE PELAPORAN: S.D TRIWULAN IV TAHUN 2022**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
							30,00%	117,05
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							117,05
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	137,43%	Max	E/M	21%	60,00%	120,00
1b-CP	Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	100,00%	112,63%	Max	P/M	14%	40,00%	112,63
							20,00%	109,32
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							110,50
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	101,01%	Max	P/M	14%	50,00%	101,01
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	142,56%	Max	P/M	14%	50,00%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							108,14
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	108,14%	Max	P/M	14%	100,00%	108,14
							25,00%	118,53
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							119,59
4a-CP	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	67,00%	80,40%	Max	P/M	14%	40,00%	120,00
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	80	95,45	Max	E/M	21%	60,00%	119,31
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							119,13
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	107,21%	Max	P/M	14%	100,00%	119,13
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif							118,86
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	118,86%	Max	P/M	14%	35,90%	118,86
6b-N	Persentase penyelesaian pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak	100,00%	175,00%	Max	P/M	14%	35,90%	120,00
6c-N	Persentase penyampaian IDLP	100,00%	100,00%	Max	P/H	11%	28,21%	100,00
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan	40,00%	55,46%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
7c-N	Tingkat efektivitas pemeriksaan	80,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
8	Data dan Informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
							25,00%	107,29
9	SDM yang kompeten							117,65
9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	85,00%	100,00%	Max	P/M	14%	100,00%	117,65
10	Organisasi yang berkinerja tinggi							107,56
10a-N	Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	90,00%	100,00%	Max	P/H	11%	32,35%	111,11
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	89,43	Max	P/M	14%	41,18%	105,21
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	96,20	Max	A/M	9%	26,47%	106,89
11	Pengelolaan Keuangan yang optimal							96,67
11a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,50%	92,32%	Max	P/M	14%	100,00%	96,67
								113,44
								Nilai Kinerja Organisasi

*)Disesuaikan dengan klasifikasi Kantor
Format laporan NKO sesuai dengan SE-12/PI/2017

12. NKO 2023

NILAI KINERJA ORGANISASI								
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK								
KANWIL DJP Banten								
KPP Pratama Serpong								
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023								
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Tertimbang	leks Capa
Stakeholder Perspective							30,00%	110,71
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							110,71
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	106,58%	Max	E/L	26%	50,00%	106,58
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	114,85	Max	E/L	26%	50,00%	114,85
Customer Perspective							20,00%	96,96
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							106,18
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	103,71%	Max	P/L	19%	42,22%	103,71
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	107,98%	Max	E/L	26%	57,78%	107,98
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							87,74
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	87,74%	Max	E/M	21%	100,00%	87,74
Internal Process Perspective							25,00%	117,6
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							108,92
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70,00%	84,00%	Max	P/M	14%	40,00%	120
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	81	82,24	Max	E/M	21%	60,00%	101,53
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	114,51%	Max	P/M	14%	100,00%	120
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							120
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	50,00%	120
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	125,71%	Max	P/M	14%	50,00%	120
7	Penegakan hukum yang efektif							119,09
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan	80,00%	109,95%	Max	P/M	14%	26,92%	120
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	104,63%	Max	P/L	19%	36,54%	120
7c-N	Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	80,00%	94,00%	Max	P/L	19%	36,54%	117,5
8	Data dan informasi yang berkualitas							120
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	138,25%	Max	P/M	14%	42,42%	120
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	85,00%	Max	P/L	19%	57,58%	120
Learning & Growth Perspective							25,00%	108,08
9	SDM yang kompeten							114,94
9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi*)	87,00%	100%	Max	P/M	14%	100,00%	114,94
10	Organisasi yang berkinerja tinggi							111,99
10a-CP	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	95,94	Max	P/M	14%	50,00%	112,87
10b-N	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	90,00%	100,00%	Max	P/M	14%	50,00%	111,11
11	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal							97,32
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	97,32	Max	P/M	14%	100,00%	97,32
Nilai Kinerja Organisasi								109,03
*)Disesuaikan dengan klasifikasi Kantor								

13. NKO 2024

**NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP BANTEN
KPP PRATAMA SERPONG
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							100,00
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,57%	Max	E/L	26%	57,78%	100,57
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	99,23	Max	P/L	19%	42,22%	99,23
Customer Perspective							20,00%	
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							101,32
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,58%	Max	E/L	26%	57,78%	100,58
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	104,60%	Max	P/L	19%	42,22%	104,60
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,36
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,36%	Max	E/M	21%	100,00%	100,36
Internal Process Perspective							25,00%	
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,51
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	111,02%	Max	E/M	21%	50,00%	111,02
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	116,41%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							114,79
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	104,36%	Max	P/M	14%	33,33%	104,36
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	103,75%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
Learning & Growth Perspective							25,00%	
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,13
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00	120,00	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,39	Max	P/M	14%	33,33%	109,87
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,58	Max	P/M	14%	33,33%	109,53
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,56

*) Trajectory sesuai Lampiran IV ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024